

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor: 1009 /103.41.06/DS/2000

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" BUDUT HARAPAN " DES. JATISORO
KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Bhuma Wanita Sub Unit Desa Jatisono
Nomor 06 / DS / V / 2000 Tanggal 01 Mei 2000
- Menimbang : a. bahwa yayasan Bhuma Wanita Sub Unit Desa Jatisono dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli
1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Bertama

: Memberi izin kepada :

- Nona Yayan : Nona Wulan Had Dita Duta - Jember

- Almas : Dr. Julliana, Rajah, Benda

untuk mendefinisikan dan mengorganisirkan Timan Kanak-kanak :

Nama : RUDY HARAFAN

Alamat : Dr. Julliana, Rajah, Benda

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Timan Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

Ditapkan di Demak
Pada tanggal 11 Agustus 2000
Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Demak



Ketua
12 10000000

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Pendidikan Depdiknas di Jakarta
2. Ka Kantor Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
3. Kabid. Nkdas Kantor Depdiknas Prop. Jateng
4. Kepala Kandeptiknas Kecamatan ...*Salah*...
5. Camat ...*Salah*...
6. Kepala TK ...*Salah*...



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 885242 Faksimile : (0291) 885364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.12 / 516 / 2018

TENTANG :
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :
- Nama Satuan PAUD : **TK KUNCUP HARAPAN**
Alamat : Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Berdiri : 01 Januari 1974
Pendiri : Pemerintah Desa Jatisono Kec. Gajah
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Dis. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042348.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG
PERGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK "KUNCUP HARAPAN" DESA JATISONG KECAMATAN
GAJAH DEMAK

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 20 Tanggal 02 April 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK "KUNCUP HARAPAN" DESA JATISONG KECAMATAN GAJAH DEMAK tanggal 02 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 603804053310173K telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK "KUNCUP HARAPAN" DESA JATISONG KECAMATAN GAJAH DEMAK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK "KUNCUP HARAPAN" DESA JATISONG
KECAMATAN GAJAH DEMAK
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 20 Tanggal 02
April 2016 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN. yang berkedudukan
di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Freddy Harris
Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2016

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

SITI NUR AZIZAH, SH. M.KN.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042548.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK "KUNCUP HARAPAN" DESA JATISORO KECAMATAN
GAJAH DEMAR

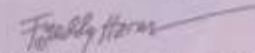
1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
HE. SRI WIDYUM, S.PD	3321086311700002	PENGURUS	KETUA
ANIK ISMAWATI	3321084408800002	PENGURUS	SEKRETARIS
FARIDAH, S.PD	3321085311730001	PENGURUS	BENDAHARA
ISTIKAH	3321085408800001	PENGAWAS	PENGAWAS

Dibekukan di Jakarta, Tanggal 06 April 2018.



a.n KEMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.


Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2018



SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn
NOTARIS

SK. Menhum dan Ham RI Nomor : AHU-293.AH.02.01. Th 2011
Tanggal 5 Mei 2011



GROSSE
SALINAN / TURUNAN

AKTA : PENDIRIAN PERUMBUHAN TANAH KAWAH-KAWAH KURCUP HARAPAN
DESA JATISONO KECAMATAN GAJAH DEMAK

NOMOR : -20-

TANGGAL : 02 April 2016

Kantor :

Jl. Stasiun No. 18 Demak - Jawa Tengah Telp. / Fax. (0291) 685336,
HP. 085 229 880 769 e-mail : nurazizahlutfi@gmail.com
Demak - 59511



PENDIRIAN PERKUMPULAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) KUNCUP HARAPAN

DESA JATISONO KECAMATAN GAJAH DEMAK

Nomor : 20

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 02-04-2016 (dua April--
dua ribu enam belas).

-Pukul 09.15 WIB (sembilan lebih limabelas menit Waktu
Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **SITI NOR AZIZAH**, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Demak dengan dihediri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut di--
bagian akhir akta ini :

1. -Nyonya Hajah **SRI WAHYUNI**, Sarjana Pendidikan, lahir
di Kota Bumi Lampung, pada tanggal 23-03-1970
(duapuluh tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Desa Jatisono, Rukun Tetangga 007, Rukun-
Warga 001, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3321086303700002.

2. -Nyonya **ANIK ISMAWATI**, lahir di Demak, pada tanggal
04-08-1989 (empat Agustus seribu sembilan ratus
delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jatisono,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kecamatan--
Gajah, Kabupaten Demak, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3321084408890002.

3. -Nyonya **FARICHAH**, Sarjana Pendidikan, lahir di
Kudus, pada tanggal 11-11-1973 (sebelas Nopember
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga

Negara Indonesia, Gura, bertempat tinggal di Desa
Jatisono, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3321085111730001.

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.
-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta
ini bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak-
yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan Suatu Perkumpulan dengan
Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian
ini sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. -Perkumpulan ini bernama : "TAMAN KANAK-KANAK (TK)-
KUNCUP HARAPAN DESA JATISONO KECAMATAN GAJAH DEMAK"
disingkat TK KUNCUP HARAPAN, Selanjutnya dalam akta
ini cukup disebut dengan Perkumpulan.
2. -Perkumpulan ini berkedudukan di Kabupaten Demak
dengan alamat di Desa Jatisono, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 003, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

-Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya.

ASAS

Pasal 3

-Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4



Maksud dan tujuan Perkumpulan ialah mendirikan-----
Pendidikan Formal dan Non Formal, dengan kegiatan-----
sebagai berikut :-----

1. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);-----
2. Menyelenggarakan Roudhotul Athfal (RA);-----
3. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);-----
4. Menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat (TBM);-----
5. Menyelenggarakan Tempat Penitipan Anak (TPA);-----

PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 5

Keuangan Perkumpulan ini diperoleh dari :-----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. Wakaf;-----
- c. Hibah;-----
- d. Hibah wasiat;-----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran dasar Perkumpulan dan/atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

Semua keuangan Perkumpulan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

MEKANISME

Pasal 6

Menangani hal-hal di Bidang Pendidikan.-----

ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 7

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

a. Pengurus;-----

b. Pengawas;-----

Dan dibantu oleh beberapa anggota Perkumpulan.-----

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

1. Anggota wajib menaati nama induk Perkumpulan;
2. Anggota wajib menaati undang-undang dan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini serta melakukan segala upaya dan amal kerjanya sesuai dengan tujuan Perkumpulan ini;
3. Anggota wajib mematuhi Peraturan Rumah Tangga yang memuat aturan-aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu dan berguna bagi Perkumpulan ini;
4. Pengurus menyusun program kerja sebagai aktivitas, aktivitas kegiatan-kegiatan dalam mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

PENGURUS

Pasal 9

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengawas dan pengurus melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua atau lebih;
 - b. Seorang Sekretaris atau lebih; dan
 - c. Seorang Bendahara atau lebih;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai wakil ketua;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai wakil Sekretaris;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai wakil Bendahara;

PASAL 10



1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah:-----
orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan---
dan dianggap tidak berakal dalam melakukan---
penggunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian---
Bagi Perkumpulan, masyarakat dan Negara.-----

2. Anggota pengurus diangkat oleh/ melalui pengangkatan---
anggota pengurus berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat---
dipilih kembali, dengan tidak mengurangi hak dari---
Rapat Rapat Anggota Pengurus.-----

3. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka---
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan,---
wakil dan/atau pengawas harus menyelenggarakan---
rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut.-----

4. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,--
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai---
maksudnya tersebut kepada pengurus paling lambat 30---
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran---
dirinya.-----

5. Dalam hal terdapat penggantian pengurus, maka jangka---
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung---
sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus, ketua---
pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara---
tertulis kepada instansi yang terkait.-----

6. Pengurus tidak dapat diangkat sebagai pengawas.-----

PASAL 11

Jabatan anggotaan pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota---
Pengurus; -----

4. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana-----
berdasarkan putusan pengadilan yang diumumkan dengan-----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.-----
5. Telah berakhir masa jabatannya.-----

KEWAJIBAN DAN KEWAHANGAN PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepemimpinan-----
Perkumpulan demi mencapai maksud dan tujuan-----
Perkumpulan dengan memperhatikan ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah-----
Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur-----
dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang-----
dipandang perlu dan berguna untuk Perkumpulan-----
dengan persetujuan anggota pengurus. Anggaran Rumah-----
Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran-----
Dasar Perkumpulan.-----

Pasal 13

-Ketua bersama-sama dengan salah satu anggota pengurus-----
lainnya, berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus-----
serta berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar-----
Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala-----
tindakan, baik tindakan pengurusan maupun yang-----
mengenai pemilikan.-----

PENGAWAS

Pasal 14

-Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas-----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada-----
pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.-----
Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota



Pengawas.-----

PASAL 15

-Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah---
orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan---
pengawasan perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi--
Perkumpulan, masyarakat dan Negara.-----

-Pengawas diangkat oleh pengurus melalui rapat pengurus
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali.-----

-Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam---
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi-----
kekosongan tersebut, pengurus harus menyelenggarakan---
rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk-----
sementara Perkumpulan diurus oleh pengurus.-----

-Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,---
dengan memberitahukan secara tertulis kepada pengurus--
mengenai maksudnya tersebut paling lambat 30 (tiga---
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

-Dalam hal terdapat penggantian pengawas, maka jangka--
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung---
sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas, pengurus-
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
instansi yang terkait.-----

-Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pengurus atau--
pelaksana kegiatan.-----

PASAL 16

Jabatan pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota---

- Pengurus:-----
4. menyatakan bersalah melakukan tindak pidana-----
berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan-----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.-----
 5. Telah berakhir masa jabatannya.-----

----- KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PENGAWAS -----

----- Pasal 17 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.-----
2. Pengawas berwenang :-----
 - a. Memasuki Bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;-----
 - b. Memeriksa Dokumen;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang-----
kas; atau-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-----
oleh pengurus;-----
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 18 -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari samapai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan-----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari akta pendirian Perkumpulan dan-----
ditutup tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).-----

----- PEMBUBARAN ORGANISASI -----

----- Pasal 19 -----

Perkumpulan ini dapat dibubarkan atas usul para-----
pengurus dan disetujui para anggota, sedikitnya separuh
bagian dari jumlah anggota.-----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur-----
dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran-----
Rumah Tangga yang diputuskan oleh Rapat Pengurus,-----
-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk ---
pertama kali diangkat sebagai pengurus adalah sebagai -
berikut :-----

1. Pengurus : -----
-Ketua : -Nyonya Hajah SRI WAHYUNI, -----
Sarjana Pendidikan-----
-Sekretaris : -Nyonya ANIK ISMAWATI,-----
-Bendahara : -Nyonya FARICHAH, Sarjana -----
Pendidikan-----

2. Pengawas : -Nyonya ISTIKAH, -----
-Untuk para anggota Perkumpulan, yang nama-namanya-----
tidak disebutkan dalam Anggaran Dasar ini, akan-----
disebutkan dalam buku daftar tersendiri yang disediakan
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan-----
dengan Anggaran Dasar ini.-----

----- Pasal 21 -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----
kebenaran akan identitas para penghadap sesuai tanda --
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami -
isi akta ini. -----

-Akhirnya untuk segala urusan mengenai ini akta ini ---
dengan segala akibatnya maka para penghadap telah ---
memilih tempat tinggal umum dan tetap ---
(domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di ---
Demak. ---

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Segara setelah akta ini di bacakan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatangani ---
akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya. ---
Notaris. ---

-Selanjutnya penghadap dan para saksi, membubuhkan ---
sidik jari jempol kanan/kiri, pada lembar tambahan yang
disediakan untuk keperluan akta ini. ---

-Demikian sesuai dengan undang-undang jabatan notaris ---
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Demak, ---
pada hari dan tanggal serta jam tersebut dalam bagian ---
Kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ---

-Tuan **ABDUL GHOFUR**, Sarjana Sosial, lahir di Demak, ---
pada tanggal 16-06-1980 (enam belas Juni seribu ---
sembilan ratus delapan puluh), beralamat di Desa ---
Jatimulyo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 02, ---
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Warga Negara ---
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
3321121606800002; ---

-Nona **ARVINA RIZQI RAHARYANI**, lahir di Pati, pada ---
tanggal 07-03-1992 (tujuh Maret seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh dua), beralamat di Jalan Cempaka 8 D/5 ---
Wiku II Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa ---
Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Warga ---

Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXX.

-Kedua saya sebagai Kantor saya Notaris, sebagai saksi -
saksi.

-Selanjutnya setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -
saya Notaris.

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -
mestinya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUKYINYA.

Notaris di Kabupaten Demak



SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn.